



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771-534775, Faksimile (0282) 535222
Website : www.cilacapkab.go.id E-Mail : setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2/5635/38

TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023

Dengan ini disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan memenuhi syarat, serta berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan ditugaskan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tahun 2023;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
10. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;

B. JENIS KEBUTUHAN DAN KRITERIA PELAMAR

1. Jenis kebutuhan dan kriteria Pelamar PPPK Guru meliputi:

- a. Kebutuhan Khusus, dengan kriteria pelamar:
 - 1) Pelamar Prioritas, yaitu pelamar yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada periode seleksi sebelumnya;
 - 2) Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan *database* BKN;
 - 3) Guru Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar di DAPODIK Kemendikbudristek serta memiliki masa kerja paling rendah **3 (tiga) tahun**.
- b. Kebutuhan Umum, dengan kriteria pelamar:
 - 1) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar di *database* lulusan PPG Kemendikbudristek;
 - 2) Guru yang terdaftar di DAPODIK Kemendikbudristek;

2. Jenis kebutuhan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan meliputi:

- a. Kebutuhan Khusus, dengan kriteria pelamar:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Cilacap yang terdaftar dalam *database* BKN dan melamar pada seleksi PPPK Kabupaten Cilacap pada saat mendaftar;
 - 2) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Cilacap yang memiliki pengalaman kerja **paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus** serta melamar pada seleksi PPPK Kabupaten Cilacap pada saat mendaftar.
- b. Kebutuhan Umum, adalah pelamar yang tidak termasuk pada huruf a.

3. Jenis kebutuhan bagi pelamar disabilitas:

Instansi Pemerintah mengalokasikan kebutuhan yang hanya dapat dilamar oleh penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari total alokasi kebutuhan PPPK yang ditetapkan oleh Menteri PANRB.

C. RINCIAN KEBUTUHAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL

Kebutuhan ASN PPPK Pemerintah Kabupaten Cilacap sebanyak **775 (tujuh ratus tujuh puluh lima)** dengan rincian sebagai berikut:

1.

Kelompok Jabatan	Kebutuhan		Jumlah
	Non Disabilitas	Disabilitas	
Guru	295	7	302

2.

No.	Kelompok Jabatan	Kebutuhan Khusus	Kebutuhan Umum		Jumlah
			Non Disabilitas	Disabilitas	
1.	Tenaga Kesehatan	262	66	0	328
2.	Tenaga Teknis	116	20	9	145

Rincian kebutuhan sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

D. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi pelamar **PPPK Guru** berusia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **59 (lima puluh sembilan)** tahun dihitung sampai dengan waktu **melamar/mengakhiri pendaftaran**;
 - b. Bagi pelamar **Tenaga Teknis** (kecuali jabatan Pemula – Pranata Pencarian dan Pertolongan) dan **Tenaga Kesehatan** berusia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **57 (lima puluh tujuh)** tahun dihitung sampai dengan waktu **melamar/mengakhiri pendaftaran**;

- c. Bagi pelamar jabatan **Pemula – Pranata Pencarian dan Pertolongan** berusia paling rendah **20 (dua puluh) tahun** dan paling tinggi **50 (lima puluh) tahun** sesuai pengalaman kerja yang dimiliki berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 650 Tahun 2023 terhitung sampai dengan waktu **melamar/mengakhiri pendaftaran**.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan pegawai Badan Layanan Umum;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak berstatus sebagai pelamar lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
6. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan serta memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar;
9. Bagi jabatan tertentu wajib memiliki persyaratan tambahan sesuai dengan Keputusan PANRB No. 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
10. Sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah mengonsumsi/menggunakan narkoba, psiktropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
11. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelamar bersedia tidak mengundurkan diri apabila lulus seleksi dan diangkat menjadi PPPK Kabupaten Cilacap sebelum memenuhi masa hubungan perjanjian kerja dan target kinerja paling kurang **90% (sembilan puluh persen)**.

*(Persyaratan umum sebagaimana tersebut di atas yang membutuhkan bukti dukung seperti SKCK, surat keterangan sehat/bebas narkoba **dipenuhi setelah lulus ujian seleksi** untuk pemberkasan penetapan Nomor Induk PPPK)*

E. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar PPPK Tenaga Kesehatan

- a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang linier dengan jabatan yang dilamar serta masih berlaku, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan dikeluarkan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan, kecuali bagi jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan pada jenjang S-1, S-2 dan S-3;
- b. Dokumen STR yang disertakan merupakan dokumen definitif dan bukan keterangan dalam proses pembuatan/perpanjangan. Untuk jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis **bukan STR Internship**;
- c. Persyaratan berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan formasi jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja/Fasilitas Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Minimal 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
 - 2) Minimal 3 (tahun) tahun pada jenjang Muda (jabatan Dokter Spesialis).

2. Pelamar PPPK Tenaga Teknis

- a. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan formasi jabatan yang dilamar, memiliki tugas jabatan atau *job description* yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan sesuai pengalaman kerja dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja;
- b. Bagi pelamar jabatan **Pemula – Pranata Pencarian dan Pertolongan**, memiliki pengalaman kerja berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 650 Tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel rincian kebutuhan;
- c. Kebutuhan jabatan Tenaga Teknis yang memiliki persyaratan **wajib** tambahan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemula - Pemadam Kebakaran
 - 2) Pemula - Pranata Pencarian dan Pertolongan
 - 3) Terampil - Pemadam Kebakaran
 - 4) Ahli Pertama - Analisis Kebakaran
- d. Persyaratan wajib tambahan dimaksud tercantum pada lampiran pengumuman tentang rincian kebutuhan PPPK Tenaga Teknis;
- e. Memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang sebagai **penambah nilai** kompetensi teknis. Sertifikat kompetensi tercantum pada lampiran pengumuman tentang rincian kebutuhan PPPK Tenaga Teknis.

3. Pelamar Penyandang Disabilitas

Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
- b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas (**bukan RS Swasta**) yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
- c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai Guru/Tenaga Kesehatan/Tenaga Teknis;
- d. Jabatan PPPK Guru yang dikecualikan bagi penyandang disabilitas sebagai berikut:
 - 1) Penyandang disabilitas runtu tidak dapat melamar PPPK jabatan Guru Bahasa Indonesia dan Guru Bahasa Inggris;
 - 2) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar PPPK jabatan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; dan
 - 3) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar PPPK jabatan Guru Seni Budaya dan Keterampilan.

F. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan. Jika terbukti melanggar ketentuan tersebut dan/atau menggunakan 2 (dua) NIK yang berbeda, maka dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bersedia dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data registrasi pendaftaran, data input pendaftaran Pelamar, serta berkas administrasi yang ditentukan;
3. Pelamar wajib mencermati pengumuman dan menyimak FAQ (*Frequently Ask Question*) SSCASN pada link <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> serta <https://bit.ly/helpdeskccasn2023>;
4. Pelamar mengajukan lamaran secara *online* melalui SSCASN. Semua pelamar baik yang sudah memiliki akun sebelumnya maupun belum memiliki akun SSCASN wajib untuk melakukan pendaftaran baru akun SSCASN 2023;
5. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK Guru Tahun 2023 didahulukan secara berurutan bagi:
 - a. Pelamar Prioritas;
 - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II;
 - c. Guru Non ASN Sekolah Negeri;
 - d. Pelamar umum.

6. Kabupaten Cilacap akan melaksanakan CAT pada titik lokasi utama di **Kanreg I BKN Yogyakarta**, pelamar dapat memilih lokasi tes pada **Provinsi DIY** apabila tersedia penentuan lokasi CAT pada saat pelamaran di SSCASN;
7. Ketentuan penggunaan **e-meterai** pada dokumen yang mensyaratkan e-meterai:
 - a. Pelamar menggunakan e-meterai pada dokumen yang mensyaratkan pengenaan e-meterai, yang belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak diperkenankan menggunakan e-meterai bekas pakai atau e-meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya e-meterai hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet;
 - c. Jika ditemui dokumen yang menggunakan e-meterai sebagaimana dimaksud pada huruf b, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk PPPK, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;
 - d. Pembelian e-meterai terintegrasi dengan SSCASN pada saat pelamar melakukan tahap pelamaran di portal tersebut. Pembelian dan pembubuhan e-meterai juga dapat dilakukan pada *website* PERURI.
8. Pelamar diimbau memanfaatkan waktu pelamaran tidak mendekati tenggat waktu penutupan pendaftaran.

G. TAHAPAN SELEKSI DAN PENENTUAN KELULUSAN PPPK

Tahapan seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dilakukan dengan sistem gugur meliputi:

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen Pelamar yang diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Verifikasi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen Pelamaran;
- c. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya melalui verifikasi dokumen pelamaran;
- d. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.cilacapkab.go.id>.

2. Seleksi Khusus

Bagi pelamar jabatan **Pemula – Pranata Pencarian dan Pertolongan** melaksanakan tes kesamaptaaan dan tes kemampuan berenang dengan ketentuan yang akan disampaikan dalam pengumuman tersendiri.

3. Seleksi Kompetensi

- a. Seleksi Kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;
- b. Seleksi Kompetensi menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*) yang diselenggarakan oleh BKN dengan jadwal yang akan disampaikan setelah pengumuman seleksi administrasi.

H. PENGOLAHAN HASIL AKHIR DAN PENENTUAN KELULUSAN

1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas (bagi pelamar umum) dan/atau berperingkat terbaik (bagi pelamar khusus);
2. Nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari nilai ambang batas kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural dan nilai ambang batas wawancara;
3. Pelamar PPPK Tenaga Teknis dapat diberikan penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri;

4. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu sertifikat kompetensi penambah nilai, pelamar hanya dapat memilih satu jenis sertifikat saja untuk menambah nilai kompetensi teknis;
5. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik pada kebutuhan kelompok jabatan yang sama;
6. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NI PPPK oleh Badan Kepegawaian Negara, maka yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan pengangkatan sebagai PPPK.

I. KETENTUAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* pada portal SSCASN dengan alamat <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar **diwajibkan** untuk memahami tata cara dan syarat pendaftaran pada pengumuman ini dan pada buku petunjuk pendaftaran SSCASN 2023;
3. Pelamar wajib memiliki **e-KTP**. Bagi pelamar yang telah melakukan perekaman e-KTP namun belum menerima fisik e-KTP wajib mengunggah Asli Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman e-KTP;
4. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan di pengumuman. Hal-hal yang wajib diperhatikan:
 - a. Seluruh dokumen persyaratan yang diunggah adalah *scan* dokumen **asli** bukan fotokopi atau fotokopi yang dilegalisasi;
 - b. *Scan* dokumen persyaratan yang diunggah harus jelas dan utuh/tidak terpotong dengan **scan berwarna** sesuai dokumen asli. Harap berhati-hati pada unggahan dokumen yang tidak dapat dibuka/tidak jelas/kabur/terpotong dan warna seperti fotokopi/*grayscale*;
 - c. Dokumen persyaratan surat lamaran, surat pernyataan komitmen pelamar dan surat keterangan pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp10.000,00.
5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu pendaftaran awal untuk akun calon pelamar dan pendaftaran kebutuhan jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sudah ditentukan;
6. Pelamar membuat akun pada <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun> dengan cara:
 - a. Memasukkan data-data berikut: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan data lainnya;
 - b. Apabila muncul pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai, silahkan ikuti instruksi pada pesan galat, serta lapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai alamat pelamar;
 - c. Isi dan lengkapi data, sesuai yang tertera pada halaman pendaftaran;
 - d. Unggah *scan* KTP dan swafoto tampak muka dengan jelas;
 - e. Periksa kembali inputan data, unggahan KTP dan swafoto;
 - f. Klik proses pendaftaran akun;
 - g. Cetak kartu informasi akun dan lanjutkan proses berikutnya, yaitu *login* pendaftaran.
7. Pelamar melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu pengisian biodata sebagai berikut:
 - a. Pelamar *login* menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan di portal SSCASN;
 - b. Pelamar melengkapi data diri;
 - c. Pada isian Jenis Disabilitas, pelamar yang bukan disabilitas memilih Non Disabilitas, sedangkan pelamar penyandang disabilitas memilih jenis disabilitas sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Disabilitas. Perhatikan pilihan jenis disabilitas karena akan berdampak pada mekanisme seleksi kompetensi menggunakan CAT;
 - d. Pelamar melanjutkan memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Pelamar memilih jenis kebutuhan dan jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, unit kerja penempatan, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;

- e. Pelamar harus memperhitungkan jumlah e-meterai yang diperlukan sesuai ketentuan dan lakukan tahap pembelian serta pembubuhan e-meterai untuk dokumen yang mensyaratkan e-meterai pada halaman unggah dokumen di SSCASN;
 - f. Pada dokumen yang mempersyaratkan e-meterai, pelamar harus meneliti kembali kelengkapan e-meterai pada dokumen yang akan diunggah. Letak e-meterai di samping tanda tangan dan tidak menimpa tanda tangan;
 - g. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca.
8. Jenis dokumen persyaratan yang diunggah di SSCASN dan ketentuannya:
- a. Surat lamaran ditulis tangan di atas kertas HVS atau folio bergaris dengan tinta hitam atau diketik komputer, ditujukan kepada Bupati Cilacap, ditandatangani, dipindai/*scan* dan dibubuhi **e-meterai Rp10.000,00** (format terlampir);
 - b. Pasfoto terbaru dan terbaik dengan rasio 3:4 berlatar belakang warna merah;
 - c. Asli e-KTP yang masih berlaku atau asli surat keterangan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - d. Asli Ijazah pendidikan (sesuai formasi jabatan yang dilamar);
 - 1) Ijazah yang disertakan merupakan ijazah definitif. Dokumen **SKL (Surat Keterangan Lulus)** dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - 2) Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek.
 - 3) Kualifikasi pendidikan pelamar harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar, baik jenjang pendidikan maupun program studi. Untuk pelamar berijazah D-IV tidak boleh melamar jabatan yang kualifikasi pendidikan hanya mensyaratkan S-1, demikian juga sebaliknya.
 - 4) Apabila ada keraguan mengenai kesesuaian pendidikan pelamar dengan persyaratan jabatan agar berkonsultasi ke *helpdesk* Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Cilacap.
 - e. Asli Transkrip Nilai Akademik/Asli Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional/Nilai Rata-Rata Ijazah;
 - 1) Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek;
 - 2) Dokumen transkrip/nilai ujian nasional/nilai ijazah yang lebih dari 1 (satu) lembar digabung menjadi satu *file*.
 - f. Asli surat pernyataan komitmen pelamar dan keaslian data yang diketik komputer, ditandatangani, dipindai/*scan* dan dibubuhi e-meterai Rp10.000,00. Format surat pernyataan terlampir;
 - g. Bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan pada kebutuhan **khusus dan kebutuhan umum** mengunggah asli surat keterangan pengalaman kerja yang memuat uraian tugas jabatan atau *job description* dibidang kerja yang relevan dengan formasi jabatan yang dilamar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat keterangan pengalaman kerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
 - 2) Bagi pelamar eks THK-II dan Tenaga Non ASN yang memiliki pengalaman kerja pada perangkat daerah/unit kerja yang berbeda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, menyertakan surat keterangan pengalaman kerja pada masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada jabatan yang sama;
 - 3) Bagi pelamar umum yang memiliki pengalaman kerja pada instansi/perusahaan yang berbeda di bidang kerja yang relevan dengan formasi jabatan yang dilamar, menyertakan surat keterangan pengalaman kerja pada masing-masing instansi/perusahaan tersebut pada jabatan yang sama;
 - 4) Surat keterangan dapat ditandatangani secara elektronik yang terjamin keabsahannya/valid atau manual berstempel basah (stempel dinas/stempel perusahaan);
 - 5) Contoh format surat pengalaman kerja terlampir (untuk swasta dapat menyesuaikan dengan format perusahaan).

- h. Bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan pada kebutuhan **khusus** mengunggah asli surat keterangan **aktif bekerja** saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
- i. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar:
- 1) Bagi Pelamar PPPK Tenaga Kesehatan menyertakan:
 - a) Asli STR yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan (STR dalam proses dan STR Internsip tidak diperbolehkan);
 - b) Persyaratan STR **dikecualikan** bagi pelamar yang melamar jabatan dengan kualifikasi pendidikan S-1/S-2/S-3.
 - 2) Bagi Pelamar PPPK Tenaga Teknis menyertakan:
 - a) Dokumen wajib tambahan untuk jabatan tertentu sesuai tabel rincian kebutuhan;
 - b) Dokumen sertifikat keahlian untuk jabatan tertentu sesuai tabel rincian kebutuhan apabila memiliki (sebagai tambahan nilai/afirmasi).
- j. Dokumen wajib dan persyaratan video bagi Pelamar penyandang disabilitas:
- 1) Asli surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dan masih dapat melakukan tugas kedinasan sesuai dengan formasi yang dilamar sesuai format terlampir;
 - 2) Membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - 3) Video diunggah di *google drive* dan tautan (*link*) tersebut diinput pada saat pendaftaran. Pastikan *link* tersebut bisa diakses oleh panitia.
9. Pelamar wajib memperhatikan jenis dan ukuran *file* masing-masing dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan pada portal SSCASN;
10. Bagi pelamar yang mengunggah dokumen tetapi tidak terbaca pada portal SSCASN BKN, maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
11. Setelah proses unggah dokumen selesai, pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran CASN Tahun 2023;
12. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah;
14. Dokumen persyaratan diunggah dalam format dan ukuran sesuai ketentuan pada aplikasi SSCASN yang dijelaskan pada tabel berikut:

No.	Dokumen	Format File	Ukuran File	Keterangan
1.	Scan asli surat Lamaran	1 file pdf	Maksimal 1000 kb	Tulis tangan/ketik komputer + e-meterai Rp10.000,00
2.	Scan asli pasfoto / file foto	1 file jpeg/jpg	Maksimal 500 kb	Foto terbaru dan terbaik serta berlatar belakang merah
3.	Scan asli KTP	1 file jpeg/jpg	Maksimal 500 kb	e-KTP/Surat Keterangan Perekaman e-KTP
4.	Scan asli Ijazah	1 file pdf	Maksimal 1000 kb	a. Ijazah definitif/ bukan SKL. b. Lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek.
5.	Scan asli Transkrip Nilai/Nilai Ijazah/Nilai Ujian Nasional.	1 file pdf	Maksimal 1000 kb	a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek; b. Dokumen lebih dari 1 (satu) lembar digabung menjadi 1 (satu) file.

No.	Dokumen	Format File	Ukuran File	Keterangan
6.	Scan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang memuat uraian tugas jabatan minimal 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar.	1 file pdf	Maksimal 3000 kb	Bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan pada kebutuhan khusus dan kebutuhan umum .
7.	Scan asli Surat Keterangan aktif bekerja secara terus menerus.	1 file pdf	Maksimal 3000 kb	Bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan pada kebutuhan khusus (TKH-II dan Non ASN)
8.	Scan asli Surat Pernyataan Komitmen Pelamar dan Keaslian Data.	1 file pdf	Maksimal 1000 kb	Diketik komputer, ditandatangani, dipindai/scan dan dibubuhi e-meterai Rp10.000,00.
9.	STR	1 file pdf	Maksimal 1000 kb	Dikecualikan bagi jabatan dengan kualifikasi pendidikan S-1/S-2/S-3.
10.	Scan asli Surat Keterangan Disabilitas (bagi pelamar penyandang disabilitas)	1 file pdf	Maksimal 1000 kb	Surat keterangan disabilitas wajib bagi pelamar penyandang disabilitas.
11.	Scan asli dokumen wajib untuk jabatan tertentu sesuai KepmenPANRB Nomor 650 Tahun 2023	1 file pdf	Maksimal 3000 kb	Wajib untuk jabatan: a. Pemula - Pemadam Kebakaran b. Pemula - Pranata Pencarian dan Pertolongan c. Terampil - Pemadam Kebakaran d. Ahli Pertama - Analis Kebakaran.
12.	Scan asli sertifikat keahlian pada jabatan tertentu (apabila memiliki)	1 file pdf	Maksimal 3000 kb	Sesuai KepmenPANRB Nomor 650 Tahun 2023.
13.	Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.	Video	-	a. Mencantumkan <i>link</i> video (<i>google drive</i> atau sosial media) pada saat pendaftaran. b. Wajib bagi pelamar penyandang disabilitas.

J. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi TIDAK DIPUNGUT BIAYA;
2. Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apa pun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi CASN PPPK Tahun 2023 sehingga Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CASN PPPK Tahun 2023;
3. Apabila di kemudian hari diketahui Pelamar memberikan keterangan dan/atau data yang tidak benar pada proses seleksi maupun setelah diangkat CASN, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CASN, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib;
4. Apabila terdapat Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan Pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan daftar nilai dan peranganing dari Panitia Seleksi Nasional.
5. Dalam hal Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada pengadaan CASN untuk periode berikutnya.
6. Bagi Pelamar yang terbukti melakukan perjkokian dinyatakan TIDAK LULUS/GUGUR dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CASN Tahun 2023 hanya dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://bkd.cilacapkab.go.id>;

8. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Cilacap Formasi Tahun 2023 dapat menghubungi:
- Helpdesk* BKPPD Kabupaten Cilacap: <https://bit.ly/helpdeskcasncilacap2023>
 - Helpdesk* SSCASN: <https://sscasn.bkn.go.id>
 - Media Sosial BKPPD Kabupaten Cilacap pada *platform* Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube dengan *id* BKPPD Cilacap.

K. JADWAL SELEKSI

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3.	Seleksi administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	13 Oktober s.d. 16 Oktober 2023
5.	Masa sanggah	17 Oktober s.d. 19 Oktober 2023
6.	Jawab sanggah	17 Oktober s.d. 21 Oktober 2023
7.	Pengumuman pascasanggah	20 Oktober s.d. 26 Oktober 2023
8.	Penarikan data final	27 Oktober s.d. 29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan seleksi kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10.	Pengumuman daftar pelamar, waktu, dan tempat seleksi kompetensi	3 November s.d. 6 November 2023
11.	Pelaksanaan seleksi kompetensi (CAT BKN)	8 November s.d. 2 Desember 2023
12.	Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13.	Pengolahan nilai seleksi kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14.	Pengumuman kelulusan	4 Desember s.d. 13 Desember 2023
15.	Pengisian DRH	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16.	Usul penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian. Bisa berubah menyesuaikan validasi SSCASN dan jadwal dari Panselnas dapat dilihat di situs: <http://sscasn.bkn.go.id> <https://bkd.cilacapkab.go.id>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui masyarakat dan khususnya calon pelamar CASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Cilacap, 19 September 2023

a.n. BUPATI CILACAP
SEKRETARIS DAERAH
Selaku

KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023



AWALUDDIN MUURI, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197507311994121001

**Contoh :
SURAT LAMARAN**

.....
(kota domisili pelamar, tanggal)
(rentang tanggal pendaftaran)

Perihal : Pendaftaran CASN PPPK
Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Kepada
Yth. BUPATI CILACAP
di -
CILACAP

Memperhatikan Pengumuman Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 800.1.2/5635/38 tanggal 19 September 2023 tentang Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Cilacap Tahun 2023, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat lengkap :
Pendidikan :
No. HP/Telp. :
E-mail :

mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi pengadaan CASN PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2023, untuk :

Jenis Kebutuhan : *PPPK Guru/Tenaga Teknis/Tenaga Kesehatan (pilih salah satu)*

Nama Jabatan :

Kualifikasi pendidikan :

Unit Kerja : *(Isi lengkap sesuai lampiran pengumuman)*

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**e-meterai
Rp10.000,00**

Ttd

nama lengkap

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PELAMAR DAN KEASLIAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Nomor HP :
Alamat :
Formasi yang dilamar :
Kualifikasi pendidikan : *(ketik jenjang dan prodi/jurusan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar)*
Ijazah yang dimiliki : *(ketik jenjang dan prodi/ jurusan ijazah yang dimiliki pelamar)*
Unit Kerja yang dilamar : *(Isi lengkap sesuai lampiran pengumuman)*

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN, BUMD dan BLUD);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
4. Tidak berstatus sebagai pelamar lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
5. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Apabila lulus seleksi dan diangkat menjadi PPPK Kabupaten Cilacap, saya :
 - a. Bersedia tidak mengundurkan diri sebelum memenuhi masa hubungan perjanjian kerja dan target kinerja paling kurang 90% (sembilan puluh persen);
 - b. Bersedia ditempatkan dan melaksanakan tugas di unit kerja penempatan sesuai formasi, dan tidak mengajukan pindah ke unit kerja lain.
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan **dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan**;
9. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa saya memberikan informasi, keterangan dan/atau data yang tidak benar pada proses seleksi maupun setelah diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara, maka saya bersedia gugur dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan

e-meterai Rp10.000,00

.....

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN_AKTIF BEKERJA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat (Gol./Ruang) :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa Saudara/i :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :/.....
Alamat :
Pendidikan : *(pendidikan yang dimiliki sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar)*
Pengalaman jabatan sebagai :
Jabatan yang dilamar :
Unit kerja :

telah melaksanakan tugas sebagai..... padasecara riil dan terus menerus selamatahun
....bulan terhitung mulai tanggal dan aktif bekerja sampai dengan sekarang serta memiliki kinerja dan integritas baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara **administratif maupun pidana**.

.....,

JABATAN...*)

Ttd + Stempel Instansi

.....nama.....

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA DI BIDANG KERJA YANG RELEVAN DENGAN JABATAN YANG DILAMAR

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat (Gol./Ruang) :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa Saudarafi :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :/.....
Alamat :
Pendidikan : *(pendidikan yang dimiliki sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar)*
Pengalaman jabatan sebagai :
Jabatan yang dilamar :
Unit kerja :

Yang bersangkutan memiliki pengalaman bekerja dalam jabatan..... padaselamatahunbulan terhitung mulai tanggal sampai dengan ... dan berkinerja baik.

Uraian tugas / ikhtisar jabatan sesuai pengalaman kerja (untuk menerangkan relevansi bidang kerja dengan jabatan yang dilamar):

.....
dengan rincian sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara **administratif maupun pidana**.

.....,

JABATAN...*)

Ttd + Stempel Instansi

.....nama.....

Catatan :

- a. Yang menerbitkan dan menandatangani surat keterangan adalah Kepala Perangkat Daerah/ Pimpinan Unit kerja/ HRD/ Direktur Perusahaan.
- b. Untuk pengalaman kerja pada perusahaan swasta, format surat dapat mengikuti ketentuan tata naskah perusahaan masing-masing;

- 3) Wicara
- c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas Grahita
 - 2) *Down Syndrome*
- d. Disabilitas Mental
 - 1) Psikososial
(*Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Anxietas, dan Gangguan Kepribadian*) *)
 - 2) Disabilitas perkembangan (*Autis/Hiperaktif*) *)
- 5. Derajat disabilitas fisik:
 - a. Derajat 1: Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
 - b. Derajat 2: Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
 - c. Derajat 3: Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
 - d. Derajat 4: Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
 - e. Derajat 5: Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
 - f. Derajat 6: Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.
- 6. Kemampuan mobilitas :
 - a. Jalan/jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan *)
 - b. Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga *)
- 7. Gangguan ekstrimitas atas:
 - a. Kanan : kekuatan 5/4/3/2/1/0
 - b. Kiri : kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 8. Gangguan ekstrimitas bawah:
 - a. Kanan : kekuatan 5/4/3/2/1/0
 - b. Kiri : kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 9. Alat bantu yang digunakan : Ada/Tidak *), sebutkan :
- 10. Penyakit lain : Ada/Tidak *), sebutkan :
- 11. Pengobatan : Ada/Tidak *), sebutkan :
- 12. Catatan tambahan lainnya :

Surat keterangan ini untuk keperluan: Persyaratan Melamar Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023.

Tempat, Tgl / Bln / Tahun
 Dokter Pemeriksa,
 Ttd
 Stempel

 NIP
 SIP

Keterangan :
 *) Coret Yang Tidak Perlu/Sesuai dengan keadaan
 **) wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas
 ✓ Pada kolom yang **Sesuai** dengan keadaan
 ✗ Pada kolom yang **Tidak Sesuai** dengan keadaan